



## GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION L A M P U N G

SURAT KEPUTUSAN GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

NOMOR : G/091/B.XI/HK/I999.

### T E N T A N G

PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP  
SAUDARA M. THOYIB BR ATAS KERUGIAN DAERAH DARI  
PELAKSANAAN PROYEK DOKUMENTASI DAN STATISTIK PAD  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

- Membaca : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung No. 790/839/PG/WAS/1997 tanggal 8 Juli 1997 perihal Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Proyek Dokumentasi Statistik PAD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1996/1997;
- Menimbang : a. Bahwa dengan kerugian dari pelaksanaan Proyek Dokumentasi dan Statistik PAD Tahun Anggaran 1996/1997 pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung akibat terjadinya penyimpangan yang tidak dipertanggung jawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran pada tanggal 31 Maret 1997 sebesar Rp.25.685.500,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dan kepada Saudara M.Thoyib BR sebagai Bendaharawan Proyek Dokumentasi Dan Statistik PAD dikenakan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan penggantian tersebut Sdr. M.Thoyib BR diwajibkan untuk mencicil melalui pemotongan gajinya;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang No. 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  3. Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  4. Peraturan Pemerintah No.,. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah beserta petunjuk pelaksanaannya;

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah tanggal 25 Februari 1999 Nomor : 790/450/II/1999.

#### MEMUTUSKAN

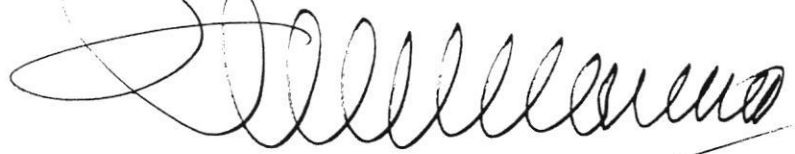
Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan jumlah uang yang harus diganti kepada Daerah dalam hal ini pengurusan yang dilakukan oleh Bendaharawan Proyek Dokumentasi dan Statistik PAD TA. 1996/1997 Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung sejumlah Rp. 25.685.500 ( Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan kepada Daerah selama ini sebesar Rp. 10.686.650,- sehingga masih tersisa sebesar Rp. 14.998.850,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Kedua : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam ketetapan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Teluk Betung  
Pada tanggal : 31 - 3 - 1999.

---

GOVERNOR HEAD OF REGION I LAMPUNG



Drs. O E M A R S O N O

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

---

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Departemen Keuangan.
3. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri.
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
5. Pemegang Kas Daerah ( BPD ) Teluk Betung.
6. Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Lampung.
7. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Dilaksanakan.